COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 9 Nomor 5, Tahun 2026
e-ISSN : 2597-5234

ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE PONTIANAK CITY GOVERNMENT BASED ON REGIONAL FINANCIAL RATIOS, 2020–2022

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020 – 2022

Ashfi Warraihan Jannah[1], Haryono[2], Rusliyawati[3], Juanda Astarani[4]
Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tanjungpura[1,2,3,4]
ashfi.wjannah@gmail.com[1], haryono@ekonomi.untan.ac.id[2], rusliyawati@gmail.com[3], juandaastarani@ekonomi.untan.ac.id[4]

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy requires local governments to demonstrate transparency and accountability through objective financial performance measurements. This study aims to evaluate the financial performance of the Pontianak City Government during the 2020–2022 fiscal years using a financial ratio approach applied to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The research method employed is descriptive with a quantitative approach. The financial indicators analyzed include the Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Local Revenue (PAD) Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Expenditure Harmony Ratio. The secondary data analysis reveals that: (1) The Fiscal Decentralization Degree of Pontianak City is in the "Fair" category with an average of 27.92%, reflecting a growing contribution of PAD to total revenue; (2) The Regional Financial Independence Ratio remains at a "Low" level with an average of 40.73%, placing the pattern of relationship with the central government within a "Consultative" framework; (3) The PAD Effectiveness Ratio falls into the "Less Effective" category with an average of 85.22%, indicating space for target realization optimization; (4) The Regional Financial Efficiency Ratio is considered "Inefficient" in 2020–2021 but improved to "Less Inefficient" in 2022; and (5) The Harmony Ratio confirms the dominance of budget allocation towards Operating Expenditure (averaging 74.75%) over Capital Expenditure (averaging 25.25%), demonstrating that the budget structure is still consumer-routine oriented rather than public investment-expansive oriented.

Keywords: *Financial Performance, Fiscal Decentralization, Regional Independence, PAD Effectiveness, Expenditure Harmony, Pontianak City Budget.*

ABSTRAK

Implementasi otonomi daerah mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengukuran kinerja keuangan yang objektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak selama periode anggaran 2020–2022 dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Indikator kinerja yang dianalisis mencakup Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian Belanja. Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa: (1) Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pontianak berada pada kategori "Cukup" dengan rata-rata 27,92%, mencerminkan kontribusi PAD yang mulai signifikan terhadap total pendapatan; (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada tingkat "Rendah" dengan rata-rata 40,73%, yang memposisikan pola hubungan dengan pemerintah pusat dalam koridor "Konsultatif"; (3) Rasio Efektivitas PAD masuk dalam kategori "Kurang Efektif" dengan rata-rata 85,22%, mengindikasikan adanya ruang optimalisasi dalam realisasi target; (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinilai "Tidak Efisien" pada tahun 2020–2021 namun membaik menjadi "Kurang Efisien" pada tahun 2022; dan (5) Rasio Keserasian mengonfirmasi dominasi alokasi pada Belanja Operasi (rata-rata 74,75%) dibandingkan Belanja Modal (rata-rata 25,25%), mengindikasikan bahwa struktur anggaran masih bersifat konsumtif-rutin daripada ekspansif-investasi publik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Keserasian Belanja, APBD Kota Pontianak.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata pemerintahan modern di era kontemporer dicirikan oleh kompleksitas dinamika pembangunan yang menuntut profesionalisme

pengelolaan di tingkat domestik. Sebagai manifestasi dari amanat reformasi nasional, kebijakan otonomi daerah hadir memberikan diskresi yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola tata pamong dan potensi finansial internal secara mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan restrukturisasi manajemen sektor publik yang memposisikan desentralisasi fiskal sebagai motor penggerak efisiensi alokasi sumber daya daerah. Implikasi logis dari pergeseran paradigma ini adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya cakap dalam memobilisasi dana publik, tetapi juga harus transparan dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkannya kembali kepada ekosistem pemangku kepentingan.

Dalam lanskap akuntansi sektor publik, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi sebagai instrumen utama pemenuhan akuntabilitas publik. LKPD menyajikan ringkasan posisi keuangan, transaksi operasional, dan realisasi anggaran yang mencerminkan kapabilitas manajerial birokrasi daerah. Namun, penyajian data keuangan formal dalam bentuk angka mutlak kerap kali menyulitkan stakeholders nonspesialis akuntansi untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan tata kelola fiskal secara komparatif. Oleh karena itu, diperlukan jembatan interpretatif berupa analisis rasio keuangan daerah guna mentransformasikan data realisasi anggaran menjadi informasi kinerja yang bermakna. Melalui analisis rasio, para pengambil kebijakan dan masyarakat luas dapat menilai derajat kemandirian, efisiensi operasional, efektivitas pengumpulan pendapatan, serta potret keberpihakan anggaran terhadap pelayanan publik.

Sebagai episentrum kegiatan ekonomi sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak menghadapi tantangan struktural yang signifikan dalam pengelolaan keuangannya. Di satu sisi, akselerasi infrastruktur publik seperti revitalisasi kawasan tepian sungai Kapuas (waterfront) dan penataan ruang terbuka hijau perkotaan dituntut untuk memacu geliat ekonomi lokal dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di sisi lain, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya anomali performa fiskal yang memerlukan kajian mendalam. Berdasarkan data empiris awal, penerimaan daerah masih memperlihatkan dominasi komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang jauh melampaui kontribusi PAD mandiri. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah ketergantungan fiskal vertikal yang cukup tinggi, yang berpotensi membatasi ruang gerak diskresi pembangunan daerah. Selain itu, sisi belanja juga dihadapkan pada tantangan pengendalian efisiensi, di mana biaya operasional birokrasi tampak menyerap porsi anggaran yang relatif dominan dibandingkan alokasi investasi modal.

Menyikapi fenomena empiris tersebut, penelitian ini berupaya membedah postur realisasi APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020–2022 secara komprehensif. Fokus analisis dititikberatkan pada lima dimensi rasio keuangan inti, yaitu: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian Belanja. Penelitian ini

diharapkan mampu memberikan potret objektif mengenai kapasitas fiskal Kota Pontianak, mengevaluasi konsistensi penganggaran di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi, serta memberikan rekomendasi strategis bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pada periode-periode mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan nasional, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sarundajang (2002), esensi dari otonomi adalah pemberdayaan daerah guna merumuskan keputusan lokal secara leluasa berdasarkan prioritas dan kekhasan potensi wilayah masing-masing. Konsekuensi logis dari pelimpahan wewenang pemerintahan ini adalah penerapan desentralisasi fiskal, yang menuntut adanya jaminan ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai bagi daerah, baik yang bersumber dari kapasitas internal (pajak dan retribusi daerah) maupun melalui mekanisme perimbangan keuangan dari pusat.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam ranah sektor publik, kinerja keuangan diartikan sebagai cerminan tingkat pencapaian sasaran kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi target anggaran dan realisasinya dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui regulasi formal selama suatu periode akuntansi. Mahmudi (2016) menegaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan sektor publik tidak ditujukan untuk mengukur tingkat profitabilitas, melainkan untuk menilai efisiensi alokasi anggaran, efektivitas penyerapan hak fiskal, serta kapasitas kemandirian dalam membiayai urusan wajib pelayanan dasar masyarakat.

3. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan metode ilmiah yang lazim digunakan untuk mengevaluasi kesehatan fiskal daerah. Menurut Halim (2007), terdapat beberapa indikator rasio utama yang dapat memberikan potret komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah, antara lain:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF): Mengukur sejauh mana kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD guna menopang total pendapatan daerah keseluruhan. Skala penilaian yang dirumuskan oleh Tim Fisipol UGM mengkategorikan rasio ini ke dalam interval: 0%–10% (Sangat Kurang), 10,01%–20% (Kurang), 20,01%–30% (Cukup), 30,01%–40% (Sedang), 40,01%–50% (Baik), dan di atas 50% (Sangat Baik).
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD): Menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan finansial eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) dengan cara membandingkan perolehan PAD terhadap total pendapatan transfer. Rasio ini juga memetakan pola hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah, yang berkisar dari pola Instruksif, Konsultatif, Partisipatif, hingga Delegatif.
3. Rasio Efektivitas PAD: Menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pengumpulan PAD yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja

dinilai efektif apabila rasio mencapai atau melebihi angka 100%.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD): Mengukur perbandingan logis antara besarnya pengorbanan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang berhasil dihimpun. Nilai rasio yang semakin mengecil (di bawah 60%) mengindikasikan tingkat efisiensi yang semakin tinggi (Sangat Efisien).
5. Rasio Keserasian Belanja: Menganalisis proporsi pengalokasian dana daerah apakah cenderung diprioritaskan pada Belanja Operasi (rutin birokrasi) atau Belanja Modal (investasi sarana prasarana publik) demi mewujudkan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif diterapkan karena analisis difokuskan pada pengolahan data numerik dari laporan keuangan daerah untuk ditarik kesimpulan objektif melalui perhitungan matematis rasio keuangan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, dengan lokus analisis data pada dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak. Rentang waktu pengamatan mencakup tiga tahun anggaran, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pemilihan periode ini dinilai krusial karena merepresentasikan dinamika keuangan daerah pada masa krisis pandemik dan masa transisi pemulihan ekonomi nasional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pontianak yang telah diaudit.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi institusional dengan menghimpun catatan publik resmi terkait struktur pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, data diolah secara tabulasi dan dianalisis menggunakan formula rasio keuangan sektor publik berdasarkan kerangka teori Abdul Halim (2007). Tahapan analisis data meliputi: menghitung persentase masing-masing rasio keuangan per tahun anggaran; mengklasifikasikan hasil perhitungan ke dalam tabel kriteria interval standar baku kinerja keuangan daerah; serta melakukan interpretasi deskriptif dan analisis tren komparatif antar-tahun anggaran untuk menarik kesimpulan substantif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dihitung untuk menganalisis kontribusi riil PAD terhadap total penerimaan daerah. Formula matematis yang digunakan adalah: DDF = (Total Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah) x 100%. Berdasarkan formulasi tersebut, hasil kalkulasi DDF Pemerintah Kota Pontianak dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pontianak

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPAD (Rp)	DDF (%)	Kriteria
2020	403.176.698.952,86	1.547.166.420.989,86	26,05	Cukup
2021	413.401.936.269,61	1.573.721.427.450,69	26,26	Cukup
2022	537.797.747.855,22	1.704.897.506.230,20	31,54	Sedang

Sumber: Hasil Olahan Data Nyata (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 1, Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pontianak ditinjau dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal secara keseluruhan berada pada kategori "Cukup" dengan rata-rata pencapaian sebesar 27,92%. Secara historis, rasio mengalami pergerakan linear yang positif. Pada tahun 2020, rasio berada pada posisi 26,05%, kemudian merangkak naik tipis ke angka 26,26% pada tahun 2021, hingga akhirnya mengalami akselerasi yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 31,45% yang menggeser predikat kinerja dari "Cukup" menjadi "Sedang". Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Adhianto, 2013) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00% berturut-turut dari tahun 2007 – 2011.

Kenaikan yang tajam pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi lokal pascapandemi yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Pontianak mulai membuahkan hasil empiris. Reaktivitas sektor pajak daerah, pembukaan kembali destinasi pariwisata lokal (seperti optimalisasi kawasan taman kota dan koridor komersial waterfront Sungai Kapuas), serta perbaikan iklim investasi terbukti memperkuat ketahanan kas daerah melalui peningkatan PAD. Proporsi kontribusi internal yang mendekati sepertiga dari total anggaran ini mengonfirmasi bahwa Kota Pontianak memiliki fondasi ekonomi perkotaan yang relatif kuat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah regional Kalimantan Barat.

2. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dihitung untuk memetakan tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pasokan dana eksternal, sekaligus untuk mengidentifikasi pola hubungan struktural dengan pemerintah pusat. Rumus perhitungannya adalah: RKKD = (Total Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Transfer) x 100%. Hasil perhitungan RKKD Kota Pontianak disajikan secara komparatif pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2020	403.176.698.952,86	1.062.590.864.860,00	37,94	Rendah	Konsultatif
2021	413.401.936.269,61	1.090.807.268.181,00	37,89	Rendah	Konsultatif
2022	537.797.747.855,22	1.159.599.758.374,98	46,37	Rendah	Konsultatif

Sumber: Hasil Olahan Data Nyata (2023)

Hasil olahan data finansial menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pontianak selama kurun waktu tiga tahun pengamatan secara konsisten berada pada kualifikasi "Rendah" dengan rata-rata nilai sebesar 40,73%. Penilitian ini memiliki hasil yang sama dengan penilitian Rahyamanti (2016) pada Kota Sukoharjo dengan rasio kemandirian daerah dibawah 25% yakni rata-rata hanya sebesar 15,31%. Konsekuensi dari nilai rasio yang berada pada interval 25%–50% ini menetapkan pola hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Pontianak ke

dalam tipologi Pola Hubungan Konsultatif. Artinya, peranan eksekutif pusat dalam melakukan supervisi dan intervensi kebijakan sudah mulai berkurang karena daerah dinilai telah memiliki modalitas finansial awal untuk menyelenggarakan urusan otonom.

Meskipun tren kemandirian melonjak dari 37,89% (2021) menjadi 46,37% pada akhir tahun 2022, esensi ketergantungan fiskal vertikal Kota Pontianak belum sepenuhnya terputus. Angka pendapatan transfer yang tetap menembus angka Rp1,15 triliun pada tahun 2022 mengonfirmasi bahwa pendanaan untuk program-program strategis kedinasan, pemenuhan belanja pegawai, serta alokasi jaminan sosial masih sangat mengandalkan kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN.

3. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD merepresentasikan derajat keberhasilan eksekutif daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah digariskan dalam dokumen APBD murni. Penghitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan angka realisasi pendapatan dengan target anggaran: Rasio Efektivitas = (Realisasi Penerimaan PAD / Target Anggaran PAD) x 100%. Berikut adalah rincian capaian efektivitas pengumpulan PAD Kota Pontianak:

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Pontianak

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (R)	Anggaran PAD (R)	Rasio (%)	Kriteria
2020	403.176.698.952,	427.660.250.731,6	94,27	Cukup
2021	413.401.936.269,	517.342.436.009,0	79,90	Kurang
2022	537.797.747.855,	571.715.257.886,0	94,06	Cukup

Sumber: Hasil Olahan Data Nyata (2023)

Dari hasil kalkulasi tahunan, diperoleh nilai rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kota Pontianak sebesar 85,22%, yang menempatkan performa pemungutan pendapatan dalam kategori "Kurang Efektif". Penurunan efektivitas terdalam terjadi pada tahun anggaran 2021, di mana rasio merosot hingga menyentuh level 79,90% akibat kegagalan pencapaian target pajak hotel, restoran, dan retribusi jasa umum yang terpukul oleh pembatasan mobilitas fisik selama pandemi. Namun, kinerja mengalami pemulihan yang cukup berarti pada tahun 2022 dengan capaian efektivitas sebesar 94,60% (Cukup Efektif).

Kondisi "Kurang Efektif" secara agregat ini menunjukkan bahwa tim anggaran pemerintah daerah Kota Pontianak cenderung menetapkan target PAD yang terlampau optimistis tanpa memperhitungkan fluktuasi variabel makroekonomi secara presisi, atau di sisi lain, mengindikasikan masih lemahnya sistem penegakan (enforcement) dan kebocoran dalam tata kelola administrasi pemungutan retribusi di lapangan.

4. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam meminimalkan pengeluaran biaya operasional belanja daerah demi menghasilkan total pendapatan daerah yang optimal. Formulasi REKD adalah: REKD = (Realisasi Belanja Daerah / Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%. Hasil perhitungan efisiensi anggaran disajikan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Pontianak

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio	Kriteria
2020	1.675.440.472.990,61	1.547.166.420.989,86	108,30	Tidak Efesien
2021	1.638.258.591.231,52	1.573.721.427.450,69	104,11	Tidak Efesien
2022	1.668.394.785.327,82	1.704.897.506.230,20	97,85	Kurang Efesien

Sumber: Hasil Olahan Data Nyata (2023)

Temuan empiris dari perhitungan REKD menyingkap fakta bahwa kinerja tata kelola pengeluaran Pemerintah Kota Pontianak secara rata-rata berada pada level 103,42% yang termasuk dalam kriteria "Tidak Efisien". Pada tahun 2020 and 2021, rasio efisiensi melampaui batas ambang 100% (masing-masing 108,30% dan 104,11%), yang berarti terjadi defisit operasional riil di mana total pengeluaran belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan yang berhasil dihimpun pada tahun berjalan. Kondisi ini baru dapat ditekan pada tahun anggaran 2022, di mana rasio turun menjadi 97,85% dan masuk dalam koridor "Kurang Efisien".

Tingginya angka rasio efisiensi ini merupakan implikasi logis dari pembengkakan alokasi biaya pengeluaran operasional yang belum mampu diimbangi secara proporsional oleh pertumbuhan pendapatan mandiri. Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan energi finansial yang cukup besar untuk membiayai roda birokrasi, penanganan darurat kesehatan, serta pemberian jaring pengaman sosial sepanjang masa krisis ekonomi.

5. Analisis Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja membedah postur alokasi anggaran daerah untuk melihat tingkat keberpihakan eksekutif apakah lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan aparatur internal (Belanja Operasi) atau dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik (Belanja Modal). Formula perhitungan rasio keserasian terbagi menjadi dua komponen:

Rasio Belanja Operasi = (Total Realisasi Belanja Operasi / Total Realisasi Belanja Daerah) x 100% dan Rasio Belanja Modal = (Total Realisasi Belanja Modal / Total Realisasi Belanja Daerah) x 100%. Hasil rekapitulasi perhitungan rasio keserasian belanja dipaparkan pada Tabel 5:

Tabel 5. Rekapitulasi Rasio Keserasian Belanja Kota Pontianak (2020–2022)

Tahun Anggaran	Belanja Operasional	Belanja Daerah	Rasio
2020	1.213.761.565.057,45	1.675.440.472.990,61	72,44
2021	1.248.476.217.668,65	1.638.258.591.231,52	76,20
2022	1.221.444.695.726,68	1.668.394.785.327,82	73,21

Sumber: Hasil Olahan Data Nyata (2023)

Analisis komparatif terhadap struktur belanja mengonfirmasi adanya ketidakserasian yang mendalam dalam alokasi APBD Kota Pontianak. Rata-rata porsi anggaran terserap secara dominan oleh komponen Belanja Operasi (74,75%), sedangkan alokasi untuk Belanja Modal hanya mendapatkan porsi

minoritas sebesar 25,25%. Angka belanja operasi tertinggi tercatat pada tahun anggaran 2021 yang menyentuh angka 76,21%, yang berimplikasi langsung pada merosotnya alokasi belanja modal ke titik terendah yaitu 23,72%.

Ketimpangan alokasi ini secara makro akuntansi sektor publik menunjukkan bahwa postur keuangan Pemerintah Kota Pontianak masih bersifat konsumtif-rutin ketimbang ekspansif-investatif. Tingginya persentase belanja operasi dipicu oleh beban tetap birokrasi yang sangat masif, seperti pemenuhan belanja pegawai (gaji, tunjangan PNS, dan P3K) serta biaya pemeliharaan rutin aset kedinasan. Implikasinya, kapasitas fiskal yang tersisa untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur vital menjadi sangat terbatas.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pontianak selama periode 2020–2022 menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih berada pada fase transisi yang rentan. Meskipun derajat desentralisasi fiskal mulai menunjukkan tren positif menuju kategori sedang dengan rata-rata 27,92% dan tingkat kemandirian berada di angka 40,73%, ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan provinsi masih menjadi pilar utama penopang APBD. Di sisi lain, efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai kurang efektif dengan capaian rata-rata 85,22%, sementara indeks efisiensi keuangan berada dalam predikat tidak efisien akibat laju belanja yang melampaui total pendapatan, khususnya pada masa krisis. Kondisi ini semakin diperparah oleh alokasi belanja yang belum serasi, di mana Belanja Operasi mendominasi secara mutlak hingga 74,75%, sedangkan Belanja Modal publik hanya mendapat porsi 25,25%.

Untuk memperbaiki tata kelola keuangan ke depan, Pemerintah Kota Pontianak perlu segera mengambil langkah strategis melalui restrukturisasi belanja rutin dan modernisasi sistem administrasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didorong untuk memangkas komponen belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai guna mempertebal pagu belanja modal. Selain itu, akselerasi digitalisasi melalui integrasi sistem *e-dashboard* dan basis data wajib pajak pada sektor potensial seperti perhotelan, restoran, serta parkir mutlak diperlukan untuk menutup celah kebocoran finansial sekaligus mendongkrak efektivitas PAD. Penerapan prinsip *value for money* juga harus diketatkan agar setiap pengeluaran publik berbasis pada *output* dan *outcome* yang terukur demi menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Bastian, I. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta: Bandung.

Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal. Jakarta: Prenadamedia Group.

Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Marsono. (2005). Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta\: Rajawali Pers.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahmayati, Anim. (2016). "*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013"*. Jurnal EKA CIDA. Vol. 1 No. 1.

Sarundajang, S. H. (2002). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarjo. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.